

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP  
PENCEMARAN LINGKUNGAN DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI  
KASUS PT GEMA KREASI PERDANA DI PULAU WAWONII)  
*CORPORATE LEGAL LIABILITY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION  
IN THE MINING INDUSTRY BASED ON LAW NO. 32 OF 2009 ON  
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT (CASE STUDY  
OF PT GEMA KREASI PERDANA IN WAWONII ISLAND)***

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**

**Universitas Prima Indonesia**

Korespondensi Penulis: [elvirapakpahan@unprimdn.ac.id](mailto:elvirapakpahan@unprimdn.ac.id), [marsasuhaila1208@gmail.com](mailto:marsasuhaila1208@gmail.com).

**ABSTRAK**

Urgensi isu pencemaran lingkungan akibat industri pertambangan di Indonesia semakin meningkat, terutama dengan maraknya aktivitas tambang yang tidak memperhatikan aspek keberlanjutan. Kasus PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, menjadi contoh konkret bagaimana kegiatan pertambangan dapat menimbulkan dampak ekologis, sosial, dan hukum yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan terhadap pencemaran lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT GKP dapat dikenai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Perusahaan juga terbukti melanggar peraturan perizinan dan hak-hak masyarakat, yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulan dari kajian ini mengindikasikan bahwa penegakan pertanggungjawaban hukum lingkungan harus didukung oleh sistem regulasi yang kuat dan pengawasan yang ketat. Penelitian ini merekomendasikan adanya evaluasi berkala terhadap izin tambang dan pemulihan ekologis sebagai syarat mutlak keberlanjutan industri pertambangan di Indonesia.

**Kata Kunci: Tanggung Jawab Perusahaan, Hukum Lingkungan, Pertambangan**

**ABSTRACT**

*The urgency of the issue of environmental pollution caused by the mining industry in Indonesia is increasing, especially with the rise of mining activities that do not pay attention to sustainability aspects. The case of PT Gema Kreasi Perdana (GKP) on Wawonii Island, Southeast Sulawesi, is a concrete example of how mining activities can have significant ecological, social and legal impacts.*

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
***Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup***

*This research aims to analyze the form of corporate legal liability for environmental pollution based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UU PPLH). This research uses descriptive qualitative method with normative juridical approach and case study. The results show that PT GKP can be subject to legal liability based on the principle of strict liability without the need to prove the element of fault. The company was also proven to have violated licensing regulations and community rights, which had a direct impact on the environment and community welfare. The conclusion of this study indicates that enforcement of environmental legal liability must be supported by a strong regulatory system and strict supervision. This study recommends periodic evaluation of mining licenses and ecological restoration as absolute requirements for the sustainability of the mining industry in Indonesia.*

***Keywords: Corporate Responsibility, Environmental Law, Mining***

## **A. PENDAHULUAN**

Lingkungan hidup memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan sumber daya alam seperti air, udara, tanah, tumbuhan, dan hewan yang mendukung berbagai kebutuhan dasar manusia serta memberikan keindahan dan kesejukan. Namun, lingkungan saat ini menghadapi ancaman serius, seperti perubahan iklim, polusi udara dan air, serta kerusakan habitat yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, termasuk pertambangan, yang merusak ekosistem dan membahayakan kesehatan. Oleh sebab itu, penting bagi seluruh manusia dalam memahami pentingnya lingkungan dan berusaha untuk menjaga serta melestarikannya.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara. Tahapan tersebut mulai dari penyelidikan umum pendahuluan hingga kegiatan pascatambang. Namun, kegiatan pertambangan sering kali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Beberapa dampak negatif tersebut antara lain penurunan kesuburan tanah, erosi dan sedimentasi tanah, perubahan iklim mikro, serta gangguan terhadap flora dan fauna setempat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rahma R, *18 Pengertian Lingkungan Menurut Para Ahli dan Fungsinya*, diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertianlingkungan-menurut-para-ahli/>, diakses pada 21 Juni 2025.

<sup>2</sup> DN Damopoli, *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya*, *Lex Et Societatis*, Vol.I, No.5 (2013).

Kegiatan industri pertambangan di Indonesia juga membawa dampak positif, misalnya terciptanya lapangan kerja. Kehadiran industri pertambangan membuka lapangan kerja di berbagai bidang seperti operator pemecah batu, operator mesin pertambangan, dan tenaga transportasi pertambangan. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja ini membantu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selain itu, sektor pertambangan memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan hasil pertambangan dapat memenuhi permintaan pasar domestik dan internasional, serta menarik investasi asing untuk masuk ke Indonesia.<sup>3</sup>

Selain dampak positif industri pertambangan dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan akibat degradasi lahan dan erosi, pencemaran dari limbah mineral dan bahan bakar fosil, serta ancaman kesehatan bagi manusia. Emisi CO<sub>2</sub> dari pembakaran bahan fosil juga memperparah pemanasan global.<sup>4</sup> Penambangan ilegal merusak lingkungan dan menyebabkan kerugian finansial bagi negara karena tidak adanya regulasi dan penghindaran pajak. Pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan menjadi isu yang penting di Indonesia. Salah satu kasus yang mencuat adalah aktivitas pertambangan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara. PT GKP yang merupakan anak usaha Harita Group diduga melakukan kegiatan pertambangan nikel tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, serta melanggar berbagai ketentuan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Dampak dari aktivitas tersebut mencakup kerusakan ekosistem laut, hilangnya sumber mata air, serta terancamnya mata pencaharian masyarakat lokal yang bergantung pada sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Marina Ika Sari, *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/marinaikasari/5528d386f17e61780e8b457a/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia>, diakses pada 21 Juni 2025.

<sup>4</sup> Marina Ika Sari, *Ibid.*

<sup>5</sup> Habibila Najma, *Pertarungan Masyarakat Melawan Eksploitasi: Kasus PT Gema Kreasi Perdana Di Pulau Wawoni*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/bilanajjma5966/67d1f56c34777c7bd827d5d2/pertarungan-masyarakat-melawan-eksploitasi-kasus-pt-gema-kreasi-perdana-di-pulau-wawoni>, diakses pada 21 Juni 2025.

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Untuk melindungi lingkungan dari dampak negatif industri pertambangan, pemerintah Indonesia telah menetapkan undang-undang dan peraturan yang mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan di sektor ini. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang mengatur pengelolaan serta perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh. Undang-undang ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri pertambangan. Dengan demikian, UU PPLH menjadi instrumen hukum utama dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia.<sup>6</sup>

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan terkait aktivitas industri pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan, terutama mengenai pertanggungjawaban hukum terhadap pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, judul penelitiannya yaitu: **“Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”** Untuk memperjelas fokus kajian, berikut ini dirumuskan beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait dengan pencemaran lingkungan hidup dalam industri pertambangan berdasarkan peraturan di Indonesia?
2. Bagaimana tanggung jawab perusahaan Gema Kreasi Perdana (GKP) terhadap pencemaran lingkungan dalam industri pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji pengaturan hukum terkait pencemaran lingkungan dalam industri pertambangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk menelaah tanggung jawab perusahaan terhadap pencemaran lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>6</sup> Farah Nur Laily and Fatma Ulfatun Najicha, *Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Wacana Paramarta, Vol.21, No.2 (2022).

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Ketentuan Hukum tentang Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan di Indonesia**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007, lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang yang mencakup seluruh unsur seperti benda mati, energi, kondisi, serta makhluk hidup, termasuk manusia beserta perilaku mereka. Kesatuan ini saling berinteraksi dan memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan serta mendukung kesejahteraan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi seluruh makhluk hidup lainnya di bumi.<sup>7</sup> Pertambangan merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup sebagian atau seluruh tahapan dalam proses pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara. Kegiatan ini meliputi berbagai tahap, mulai dari penyelidikan awal, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan fasilitas (konstruksi), proses penambangan itu sendiri, hingga pengolahan dan pemurnian, serta kegiatan pasca tambang.<sup>8</sup>

Aktivitas manusia, khususnya di sektor pertambangan, sering kali menimbulkan konsekuensi serius terhadap lingkungan, terutama dalam bentuk pencemaran dan kerusakan ekologis yang mengancam kelestarian alam. Pencemaran ini dapat terjadi akibat masuknya berbagai unsur seperti makhluk hidup, zat kimia, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan dalam jumlah yang melampaui ambang batas yang telah ditetapkan.<sup>9</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), kondisi tersebut dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan karena dapat merusak keseimbangan ekosistem, mengganggu keberlanjutan sumber daya alam, serta membahayakan kesehatan dan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya.

---

<sup>7</sup> Andi Susilawaty Dyah Widodo dan Sonny Kristianto dkk., *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis, Malang, 2021., p.10.

<sup>8</sup> JDIIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, *Kamus Hukum: Pertambangan*, diakses dari <https://jdih.maritim.go.id/id/pertambangan->, diakses pada 21 Juni 2025.

<sup>9</sup> Nurul Listiyani, *Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol.9, No.1 (2017), p.71.

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Menurut Harun M. Husein, terdapat dua pandangan manusia terhadap lingkungan hidupnya. Pertama, pandangan imanen, yaitu pandangan yang menempatkan manusia dan lingkungan dalam hubungan fungsional dan sejajar. Pandangan ini muncul dalam masyarakat dengan kehidupan sederhana yang masih dipengaruhi oleh mitos dan mistik. Kedua, pandangan transenden, yaitu pandangan yang melihat lingkungan sebagai objek eksploitasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Pandangan ini muncul dalam peradaban yang maju, ditandai dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta pergeseran nilai-nilai interaksi antara manusia dan lingkungan hidup.<sup>10</sup>

Menurut Otto Soemarwoto, secara ekologis lingkungan dinyatakan tercemar apabila terpenuhi dua syarat, yaitu: Zat, organisme, atau unsur lain seperti gas, cahaya, atau energi telah tercampur ke dalam sumber daya atau lingkungan tertentu, pencampuran tersebut mengganggu atau menghalangi fungsi dan peruntukan dari sumber daya atau lingkungan tersebut. Kedua syarat ini harus terpenuhi secara bersamaan, karena jika hanya syarat pertama yang terjadi, maka hal itu baru sebatas pengotoran, bukan pencemaran, karena belum mengganggu fungsi lingkungan. Otto juga mengidentifikasi empat penyebab utama pencemaran, yaitu:

- Kecepatan produksi zat yang melebihi kecepatan penggunaannya secara kimia atau fisik, seperti pada barang sintesis
- Proses biologis yang membentuk atau mengonsentrasikan zat pencemar tertentu, seperti dalam rantai makanan
- Proses fisika-kimia non-biologis, misalnya letusan gunung berap
- Kecelakaan yang melepaskan zat pencemar ke lingkungan, baik secara tiba-tiba maupun perlahan, seperti tumpahan minyak dari kapal di laut.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nikmah Fitriah, *Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Vol.1, No.2 (2017), p.224.

<sup>11</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2004.

UU No. 32 Tahun 2009 mengatur secara jelas tentang pengelolaan lingkungan hidup, termasuk kewajiban bagi setiap usaha dan/atau kegiatan, khususnya industri pertambangan, untuk memiliki izin lingkungan yang didasarkan pada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).<sup>12</sup> Izin lingkungan ini harus diperoleh sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan dan menjadi syarat mutlak untuk memperoleh izin usaha. Jika dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak lengkap atau tidak memenuhi ketentuan, izin lingkungan wajib ditolak atau dapat dibatalkan.<sup>13</sup>

UU PPLH juga menetapkan mekanisme penilaian dampak lingkungan dan pengaturan nilai ambang batas pencemaran (Baku Mutu Lingkungan) yang menjadi tolok ukur dalam mengidentifikasi apakah suatu lingkungan telah mengalami pencemaran atau kerusakan. Instrumen hukum ini penting dalam memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak melampaui batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.<sup>14</sup>

#### **a. Kronologi Kasus Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan**

Salah satu contoh kasus konkret terkait perusakan lingkungan hidup akibat tambang yaitu kasus PT Gema Kreasi, dilansir dari wahana lingkungan hidup Indonesia (Walhi) Keberadaan PT Gema Kreasi Perdana (GKP), anak perusahaan Harita Group, di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, telah menimbulkan berbagai permasalahan serius yang mencakup aspek hukum, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Aktivitas tambang PT GKP dinyatakan ilegal karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya terkait larangan kegiatan tambang di pulau kecil yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat.

---

<sup>12</sup> Helmi, *Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, No.2 (2009), p.4.

<sup>13</sup> Vica J. E. Saija, *Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*, Sasi, Vol.20, No.1 (2014), p.71.

<sup>14</sup> Muhammad Kholid Basyaiban dan Wartiningsih, *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT. Pakeirn di Kabupaten Mojokerto*, Environmental Pollution Journal, Vol.1, No.2 (2021), p.120.

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Selain itu, izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) yang dimiliki PT GKP sudah kadaluarsa karena tidak ada aktivitas selama lebih dari tiga tahun sebagaimana diatur dalam PP 27/2012, sehingga izin tersebut harus dicabut. PT GKP juga telah melanggar hak-hak masyarakat dengan melakukan aktivitas pertambangan di atas lahan warga tanpa penyelesaian hak atas tanah, sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Upaya pengusuran lahan milik warga secara paksa, intimidasi, hingga kriminalisasi warga penolak tambang adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius dan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil.

Lebih jauh, aktivitas tambang PT GKP juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Pulau Wawonii yang sangat bergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan ekosistem pesisir. Kerusakan yang ditimbulkan mengancam ketersediaan pangan, akses air bersih, kesehatan, dan lingkungan hidup yang layak, sehingga berpotensi menimbulkan krisis multidimensi di masa depan.

Oleh karena itu, izin-izin PT GKP harus dicabut dan dibatalkan demi hukum, serta seluruh aktivitas tambang di Pulau Wawonii harus dihentikan. Pemerintah juga perlu memastikan pemulihan hak-hak masyarakat, pemulihan lahan yang telah dirusak, dan menjamin perlindungan hukum serta hak hidup masyarakat Pulau Wawonii dari ancaman kegiatan pertambangan yang merusak.<sup>15</sup>

<b>Pelanggaran terhadap UU dan SK Dirjen Kemen ESDM</b>	<b>Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Hidup</b>
PT GKP diduga melakukan aktivitas pertambangan nikel ilegal di Kecamatan Wawonii Tenggara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dengan luas konsesi mencapai ±900 hektar.	Limbah tambang dan pembangunan pelabuhan PT GKP di Desa Masolo dan Roko-Roko menyebabkan kerusakan terumbu karang, mengurangi populasi ikan karang, gurita, ekor kuning, tuna, dan sunu.

<sup>15</sup> Koalisi Selamatkan Wawonii, *Wawonii Pulau Kecil Bukan untuk Tambang, Cabut Izin PT Gema Kreasi Perdana!*, dikases dari <https://www.walhi.or.id/wawonii-pulau-kecil-bukan-untuk-tambang-cabut-izin-pt-gema-kreasi-perdana>, diakses pada 21 Juni 2025.

Melanggar Surat Dirjen Minerba Kementerian ESDM No. B571/MB.05/DJB.B/2022 tanggal 7 Februari 2022 tentang penghentian sementara aktivitas tambang karena tidak menyerahkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).	Nelayan harus melaut lebih jauh, mencapai 10-40 mil, bahkan hingga 100-400 mil untuk menangkap ikan tuna. Akibatnya, waktu dan biaya operasional nelayan meningkat.
Melanggar Pasal 35 huruf K UU 27/2007 jo. UU 1/2014 tentang larangan tambang di wilayah pesisir/pulau kecil yang berpotensi merusak lingkungan atau merugikan masyarakat.	Perempuan nelayan harus bekerja lebih lama, mencapai 17 jam per hari, dengan beban ganda menyiapkan bekal dan mendukung aktivitas melaut suami.
	Muncul konflik horizontal antara warga pro-tambang (yang menerima tambang mendapat akses listrik) dan warga anti-tambang (yang menolak tambang tidak mendapat akses listrik).
	Aktivitas tambang merusak satu-satunya dataran tinggi sebagai sumber mata air utama, mengancam pasokan air bersih bagi sekitar 76,63% penduduk Pulau Wawonii.

**Tabel 1: Permasalahan PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii**

*Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).<sup>16</sup>*

**2. Pertanggung Jawaban Perusahaan Gema Kreasi Perdana (GKP) Akibat Pencemaran Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Tanggung jawab merupakan hasil dari tindakan yang mencerminkan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama. Seseorang yang bertanggung jawab tidak boleh lari dari kewajiban saat diminta memberikan penjelasan atas perbuatannya. Selain itu, tanggung jawab juga mencakup pemahaman terhadap alasan mengapa individu tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakannya.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Hadi Jatmiko, *Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia*, diakses dari <https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>.

<sup>17</sup> R Adinda, *Pengertian Tanggung Jawab dan Contoh Sikap Tanggung Jawab*, diakses dari [https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/?srsltid=AfmBOoozYLAAdaCoVTJNve\\_Ax2uP\\_Qu97ktze6jrB1CzaSv7-\\_fHBjFSK](https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/?srsltid=AfmBOoozYLAAdaCoVTJNve_Ax2uP_Qu97ktze6jrB1CzaSv7-_fHBjFSK), diakses pada 21 Juni 2025.

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Dalam kamus hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang atas tugas atau perintah yang dibebankan kepadanya. Tanggung jawab merupakan bagian yang tak terpisahkan dari manusia sebagai subjek hukum, karena sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak sekaligus kewajiban. Oleh karena itu, tanggung jawab selalu terkait erat dengan kedua aspek tersebut. Dalam konteks hukum, tanggung jawab timbul sebagai konsekuensi dari kebebasan seseorang dalam bertindak, di mana setiap tindakan tersebut harus sejalan dengan norma etika dan moral.<sup>18</sup>

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh Hans Kelsen, pencetus teori hukum murni. Menurut Kelsen, tanggung jawab memiliki hubungan dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama. Kewajiban muncul ketika terdapat perintah yang bersumber dari norma hukum, yang menetapkan kewajiban tertentu bagi subjek hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka sanksi dapat dikenakan. Dengan kata lain, setiap individu bertanggung jawab atas tindakannya, dan jika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum, maka individu tersebut dapat dikenai sanksi.<sup>19</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab lahir dari adanya norma hukum yang menetapkan kewajiban bagi subjek hukum, disertai ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Kewajiban semacam ini dapat dianggap sah karena didasarkan pada tuntutan terhadap hukum dan ketertiban, serta didukung oleh legitimasi yang diatur dalam peraturan. Oleh karena itu, tanggung jawab yang dijalankan oleh subjek hukum merupakan bentuk dari kewajiban hukum.<sup>20</sup>

Menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terdapat dua jenis standar kewajiban yang digunakan dalam menetapkan tanggung jawab terkait penyelesaian kasus pencemaran lingkungan. Pertama, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*),

---

<sup>18</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika & Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, p.48

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2016, p.15.

<sup>20</sup> Vina Akfa Dyani, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*, Jurnal Lex Renaissance, Vol.2, No.1 (2017), p.166.

yang mengacu pada adanya kesalahan dari pihak pencemar atau perusak lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yang diterapkan secara selektif untuk kasus-kasus lingkungan tertentu tanpa memerlukan pembuktian kesalahan.<sup>21</sup>

Konsep tanggung jawab mutlak tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur prinsip tanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan (strict liability).<sup>22</sup> Sementara itu, prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) menyatakan bahwa untuk menetapkan tanggung jawab atas suatu tindakan, harus ditemukan adanya unsur kesalahan dari pihak pelaku. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia dan didasarkan pada tindakan melawan hukum.<sup>23</sup>

Dalam kerangka hukum perdata, yang sebagian besar dipengaruhi oleh sistem Common Law, seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, wajib mengganti kerugian tersebut. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- Adanya suatu perbuatan;
- Perbuatan tersebut melanggar hukum;
- Terdapat unsur kesalahan;
- Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian; dan
- Terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Lili Mulyati, *Pranda Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan: Tinjauan Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*, FH UI, Jakarta, 1993, p.463.

<sup>22</sup> Aldizar Fikri Ardiansyah, Mohamad Rifqi Rizqathallah dan Rafi Rangga Saputra, *Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan*, Media Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (2024), p.200.

<sup>23</sup> Neni Ruhaeni, *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangkasaan*, JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, Vol.21, No.3 (2014), p.341.

<sup>24</sup> Renata Christha Auli, *Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>, diakses pada 21 Juni 2025.

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), setiap pelaku usaha atau pihak yang melakukan aktivitas yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, yang mengakibatkan bahaya bagi lingkungan hidup, diwajibkan untuk memberikan ganti rugi serta mengambil tindakan tertentu guna memulihkan kondisi lingkungan tersebut.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, setiap pelaku usaha atau pihak yang kegiatannya menyebabkan pencemaran lingkungan wajib melakukan tindakan tertentu. Jika langkah pencegahan dan penanggulangan yang sudah dilakukan sesuai prosedur masih belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh, maka perlu diterapkan kebijakan dan langkah lanjutan untuk mengatasi persoalan lingkungan tersebut.<sup>26</sup>

Tindakan ini bertujuan untuk mencegah terulangnya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014, yang memuat pedoman perhitungan kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pihak yang bertanggung jawab atas usaha atau kegiatan yang merusak lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, lingkungan, atau negara, wajib memulihkan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan tertentu yang ditetapkan.

Dalam mengajukan gugatan atas kerugian lingkungan, penggugat atau masyarakat yang dirugikan harus mampu membuktikan adanya unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>27</sup> Namun, dalam era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, pendekatan hukum yang bergantung pada pembuktian kesalahan seringkali tidak memadai. Hal ini menyulitkan dalam mengantisipasi risiko-risiko lingkungan yang muncul seiring perkembangan industri.

---

<sup>25</sup> Triwanto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*, Wacana Hukum, Vol.VIII, No.1 (2009).

<sup>26</sup> undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

<sup>27</sup> Renata Christha Auli, *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>, diakses pada 21 Juni 2025.

Keterbatasan pendekatan tanggung jawab berdasarkan kesalahan tersebut menciptakan celah hukum, di mana pencemaran atau kerusakan lingkungan dapat terjadi tanpa pelaku dikenai tanggung jawab. Oleh karena itu, pendekatan hukum lingkungan perlu mempertimbangkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) agar perlindungan lingkungan dapat berjalan lebih efektif.<sup>28</sup>

Secara alami, prinsip tanggung jawab mutlak membantu melindungi korban pencemaran lingkungan dan mencegah kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan dan industrialisasi, terutama yang melibatkan bahan berbahaya dan beracun (B3). Prinsip ini menuntut adanya akuntabilitas dari pelaku usaha atau kegiatan berpotensi mengancam lingkungan. Secara yuridis, hal ini ditegaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan “bahwa setiap orang yang usahanya menghasilkan dan mengelola limbah B3, yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan”.<sup>29</sup>

Tanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Dengan demikian, korban tidak dibebani pembuktian atas kesalahan pelaku, sebagaimana dikemukakan J.E. Krier, karena dalam banyak kasus lingkungan, proses pembuktian tersebut sulit dan mahal, sehingga prinsip ini memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi masyarakat.<sup>30</sup>

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain mengharuskan pelaku mengganti kerugian itu. Ganti rugi kasus lingkungan bisa berupa sejumlah uang sebagai kompensasi, meskipun kerugian tidak selalu dihitung secara pasti. Sistem ini biasanya diterapkan untuk dampak pencemaran serius yang belum terlihat jelas. Namun, agar adil, perlu dilakukan perhitungan mendalam terkait tingkat kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup> Diah Ayu Rachma dkk., *Strict Liability Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan*, Jurnal Yudisial, Vol.12, No.1 (2023).

<sup>29</sup> Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Ed. VIII, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2017.

<sup>30</sup> Hyronimus Rhiti, *Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Justitia et Pax, Vol.31, No.2 (2017).

<sup>31</sup> Willa Wahyuni, *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>, diakses pada 21 Juni 2025.

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Kedua, terdapat ganti rugi kompensasi, yaitu bentuk ganti rugi aktual berdasarkan kerugian nyata yang dialami oleh korban. Dalam hal ini, korban mengeluarkan biaya sendiri atau mengalami kerugian langsung akibat perbuatan pihak lain, sehingga perlu diganti secara sepadan. Ketiga, dikenal pula ganti rugi yang bersifat hukuman (*punitive damages*), yaitu bentuk ganti rugi yang melebihi jumlah kerugian sebenarnya sebagai bentuk hukuman atas perbuatan yang merugikan pihak lain.<sup>32</sup> Jenis ini dimaksudkan sebagai efek jera dan bentuk pertanggungjawaban yang lebih tegas terhadap pelanggaran serius, khususnya dalam konteks pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.

**a. Analisis Terhadap Pertanggung Jawaban Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan PT Gema Kreasi Perdana (GKP)**

PT Gema Kreasi Perdana (GKP) bertanggung jawab secara hukum atas kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PT GKP wajib memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak dan melakukan pemulihan lingkungan untuk mengembalikan fungsi ekologis yang rusak. Sesuai prinsip tanggung jawab mutlak dalam undang-undang tersebut, bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan karena dampak lingkungan yang ditimbulkan merugikan masyarakat sekitar.

Selain tanggung jawab hukum, PT GKP juga wajib mematuhi ketentuan perizinan. Karena perusahaan telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin yang sah, maka dapat dikenakan sanksi administratif termasuk pencabutan izin dan penghentian operasi sampai izin yang sah diperoleh kembali. Secara sosial dan moral, perusahaan juga berkewajiban melakukan komunikasi dan rekonsiliasi dengan masyarakat Pulau Wawonii serta melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pemulihan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut, PT GKP harus melakukan pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dengan melakukan pengendalian pencemaran, rehabilitasi lahan,

---

<sup>32</sup> Ridha Sjartina, *Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt630504012fe13/>, diakses pada 21 Juni 2025.

dan konservasi ekosistem pesisir sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang perhitungan kerugian lingkungan hidup dan upaya pemulihan yang harus dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa aktivitas pertambangan oleh PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dalam aspek administratif, lingkungan, maupun hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerapan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 menjadi instrumen yang tepat untuk menegakkan keadilan lingkungan serta melindungi hak masyarakat terdampak. Penegakan hukum yang tegas dan komprehensif sangat penting untuk mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang.

### **C. PENUTUP**

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii melanggar berbagai ketentuan hukum lingkungan hidup di Indonesia, terutama Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan pelanggaran terhadap hak masyarakat. Temuan ini memperkuat relevansi prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagai landasan hukum yang efektif untuk menuntut pertanggungjawaban tanpa pembuktian kesalahan dalam kasus pencemaran lingkungan. Penelitian ini memperkaya pemahaman teoretis dan yuridis mengenai urgensi instrumen hukum lingkungan dalam menghadapi dampak negatif industrialisasi, serta menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih progresif dan berpihak kepada masyarakat terdampak. Secara sosial dan budaya, penelitian ini menegaskan perlunya pelibatan masyarakat lokal dan penghormatan terhadap hak-hak adat dalam kebijakan eksploitasi sumber daya alam. Namun, keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang berfokus pada satu studi kasus, sehingga membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih komparatif guna mengidentifikasi pola-pola pelanggaran serupa di wilayah lain dan memperluas basis kebijakan berbasis keadilan lingkungan.

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Widodo, Andi Susilawaty Dyah dan Sonny Kristianto dkk.. 2021. *Ekologi dan Ilmu Lingkungan*. (Malang: Yayasan Kita Menulis).
- Soemarwoto, Otto.. 2004. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. (Jakarta: Djambatan).
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. 2016. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI).
- Mulyati, Lili. 1993. *Pranda Hukum Ganti Rugi Pada Pencemaran Lingkungan: Tinjauan Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982*. (Jakarta: FH UI).
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2017. *Hukum Tata Lingkungan*. Ed. VIII. (Yogyakarta: Gadjah Mada University).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Publikasi**

- Ardiansyah, Aldizar Fikri, Mohamad Rifqi Rizqathallah dan Rafi Rangga Saputra. *Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Pencemaran Lingkungan*. Media Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (September 2024).
- Basyaiban, Muhammad Kholid dan Wartiningsih. *Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Lingkungan oleh PT. Pakeirn di Kabupaten Mojokerto*. Environmental Pollution Journal. Vol.1. No.2 (Juli 2021).
- Damopoli, D.N.. *Tanggung Jawab Perusahaan Pertambangan terhadap Lingkungan Pascapengelolaannya*. Lex Et Societatis. Vol.1. No.5 (September 2013).
- Dyani, Vina Akfa. *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. Jurnal Lex Renaissance. Vol.2. No.1 (Januari 2017).
- Fitriah, Nikmah. *Tinjauan Yuridis tentang Kriteria Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. HOLREV. Vol.1. No.2 (September 2017).
- Helmi. *Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2. No.2 (April 2009).
- Laily, Farah Nur dan Fatma Ulfatun Najicha. *Penegakan Hukum Lingkungan sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Wacana Parmarta. Vol.21. No.2 (Agustus 2022).
- Listiyani, Nurul. *Dampak Pertambangan terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya bagi Hak-Hak Warga Negara*. Al-Adl : Jurnal Hukum. Vol.9. No.1 (Juli 2017).
- Rachma, Diah Ayu, dkk.. *Strict Liability sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan*. Jurnal Yudisial. Vol.12. No.1 (Desember 2023).
- Rhiti, Hyronimus. *Tanggung Jawab Mutlak dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Justitia et Pax. Vol.31. No.2 (Oktober 2017).

- Ruhaeni, Neni. *Perkembangan Prinsip Tanggung Jawab (Bases Of Liability) dalam Hukum Internasional dan Implikasinya terhadap Kegiatan Keruangankasaan*. JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM. Vol.21. No.3 (Juli 2014).
- Saija, Vica J. E.. *Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup*. Sasi. Vol.20. No.1 (Juni 2014).
- Triwanto. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009*. Wacana Hukum. Vol.8. No.1 (April 2009).

### Website

- Adinda, R. *Pengertian Tanggung Jawab dan Contoh Sikap Tanggung Jawab*. diakses dari [https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/?srsltid=AfmBOoozYLAdaCoVtJNve\\_Ax2uP\\_Qu97ktze6jrB1CzaSv7-fHBjFSK](https://www.gramedia.com/best-seller/tanggung-jawab/?srsltid=AfmBOoozYLAdaCoVtJNve_Ax2uP_Qu97ktze6jrB1CzaSv7-fHBjFSK). diakses pada 21 Juni 2025.
- Auli, Renata Christha. *Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Auli, Renata Christha. *Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512/>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Jatmiko, Hadi. *Rekam Jejak Kasus Pertambangan di Indonesia*. diakses dari <https://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/REKAM-JEJAK-KASUS-PERTAMBANGAN.pdf>.
- JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. *Kamus Hukum: Pertambangan*. diakses dari <https://jdih.maritim.go.id/id/pertambangan->. diakses pada 21 Juni 2025.
- Koalisi Selamatkan Wawonii. *Wawonii Pulau Kecil Bukan untuk Tambang, Cabut Izin PT Gema Kreasi Perdana!*. diakses dari <https://www.walhi.or.id/wawonii-pulau-kecil-bukan-untuk-tambang-cabut-izin-pt-gema-kreasi-perdana>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Najma, Habibila. *Pertarungan Masyarakat Melawan Eksploitasi: Kasus PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawoni*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/bilanajjma5966/67d1f56c34777c7bd827d5d2/pertarungan-masyarakat-melawan-eksploitasi-kasus-pt-gema-kreasi-perdana-di-pulau-wawoni>. diakses pada 21 Juni 2025.
- R, Rahma. *18 Pengertian Lingkungan Menurut Para Ahli dan Fungsinya*. diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/pengertianlingkungan-menurut-para-ahli/>. diakses pada 21 Juni 2025.
- Sari, Marina Ika. *Dampak Positif dan Negatif Industri Pertambangan di Indonesia*. diakses dari <https://www.kompasiana.com/marinaikasari/5528d386f17e61780e8b457a/dampak-positif-dan-negatif-industri-pertambangan-di-indonesia>. diakses pada 21 Juni 2025.

**Elvira Fitriyani Pakpahan dan Marsa Suhaila**  
*Tanggung Jawab Hukum Perusahaan terhadap Pencemaran Lingkungan dalam Industri Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

Sjartina, Ridha. *Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt630504012fe13/>. diakses pada 21 Juni 2025.

Wahyuni, Willa. *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*. diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi-dalam-perbuatan-melawan-hukum-lt62b2c95064cfa/>. diakses pada 21 Juni 2025.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup..

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan.

Surat Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM Nomor B571/MB.05/DJB.B/2022 tentang Penghentian Sementara Aktivitas Tambang PT Gema Kreasi Perdana.